

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab bertugas :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara;
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pemberian bimbingan supervisi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Wakil Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas memimpin rapat-rapat koordinasi dan/atau program kelompok penanggulangan kemiskinan;
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas bersama Ketua memimpin sekretariat dalam memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. Fungsinya :
 - a) Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b) Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c) Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - d) Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
5. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;